

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL- PP) DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Oleh : Moh. Rusli Syuaib

Abstrak : Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Penegakan Peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Penegakan Peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una. Teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah melalui observasi, dan wawancara.

Metode penelitian adalah bersifat deskriptif Kualitatif yaitu memberikan gambaran fakta dari obyek yang diteliti yaitu Pelaksanaan Penegakan Peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una.

Secara umum Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah. Artinya pelaksanaan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah kepada Kepala Daerah. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tojo Una-Una

Peran Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Peraturan Daerah dilakukan dengan cara melakukan kegiatan operasi yang meliputi operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem mobil (*Hunting*), mengadakan patroli-patroli rutin terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan patroli kewilayahan, pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat teknis maupun fungsional, pembinaan dan pendekatan teknis bagi personil Polisi Pamong Praja dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah.

Saran, Polisi Pamong Praja disamping sebagai aparat daerah juga sangat terkait dengan kepentingan pemerintah Pusat, sehingga disini kedudukan Polisi Pamong Praja sebagai perekat kesatuan bangsa, karenanya langkah dibidang ketentraman dan ketertiban tidak boleh bersifat kedaerahan, akan tetapi bersifat nasional.

Kata Kunci : *peranan, satuan polisi pamong paraja, penegakan peraturan daerah*

PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan sebuah fenomena di mana negara-negara di dunia secara langsung maupun tidak langsung mengharapkan terjadinya sebuah interaksi antar masyarakat yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan saat-saat sebelumnya. Seperti layaknya dua sisi pada mata uang, fenomena globalisasi menjanjikan sebuah lingkungan dan suasana

kehidupan bermasyarakat yang jauh lebih baik, sementara di sisi lain, terdapat pula potensi terjadinya *chaos* jika perubahan ini tidak dikelola secara baik. Karena pada suatu titik ekstrem seorang individu di sebuah negara dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya (misalnya berdagang, bermitra, berkolaborasi, berbuat kejahatan, berkolusi, dan lain-lain) dengan individu yang berada di negara lain, maka jelas

bahwa kehidupan masyarakat harus dapat terlebih dahulu ditata dengan baik di dalam sebuah sistem yang menjamin bahwa negara yang bersangkutan akan memperoleh manfaat yang besar di dalam lingkungan global, bukan sebaliknya. Pada era globalisasi tersebut semakin menampakkan kepentingannya tatkala pintu otonomi melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah semakin terbuka lebar. Pada keadaan ini semua sektor lini pemerintahan sangat dibutuhkan dalam hal menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau apa yang dikenal dengan istilah *good governance*.

Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan hukum (represif), sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Satuan Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal motivator dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah - tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum. Kepala Daerah mempunyai kewajiban menegakan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Tugas kewajiban Kepala Daerah selain berasal dari tugas yang

timbul karena inisiatif sendiri dari alat perlengkapan daerah (Otonomi Daerah) dapat juga diperintahkan oleh penguasa yang lebih atas atau yang disebut tugas pembantuan. Dalam melaksanakan kewenangan guna menegakkan Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Polisi Pamong Praja, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan kewenangan ini Satuan Polisi Pamong Praja dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustisial. Aparat Polisi Pamong Praja seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan). Dalam menghadapi situasi seperti ini Satuan Polisi Pamong Praja harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru Polisi Pamong Praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku. Dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 148 ayat 1 disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagai pelaksana tugas desentralisasi. Desentralisasi sendiri adalah suatu cara pemerintahan dimana sebagian dari kekuasaan mengatur dan mengurus dari Pemerintah Pusat diserahkan kepada kekuasaan-kekuasaan bawahan. Pada dasarnya setiap daerah mempunyai 2 macam kekuasaan, yaitu otonomi dan *medebewind*. Otonomi ialah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya,

sedangkan *medebewind* adalah hak menjalankan peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat atau daerah tingkat atasannya berdasarkan perintah pihak atasannya itu.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tojo Una-Una khususnya dalam menjalankan tugasnya. Sehubungan dengan permasalahan yang timbul dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten Tojo Una-Una menunjuk aparat yang bertugas untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dalam peranannya menjaga ketentraman dan ketertiban umum sangatlah membantu, terutama yang berkaitan dengan pembinaan keamanan, penyuluhan, dan penggalangan masyarakat. Sikap Satpol PP dalam menghadapi masyarakat secara umum dapat mengambil sikap dengan tepat dan bijaksana, sehingga tercipta aparat yang ramah dan bersahabat namun tetap tegas dalam bertindak sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan pemerintah yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis berkeinginan melakukan penelitian dengan mengangkat judul “peranan satuan polisi pamong praja (satpol-pp) dalam penegakan peraturan daerah di kabupaten Tojo Una-Una”

TEORI DAN KONSEP

1. Pengertian Peranan

Menurut Alwi Dalilan (1999: 5) peranan berasal dari kata peran. Peran mempunyai arti perilaku atau pemain atau bertindak. Sedangkan peranan mempunyai arti fungsi, kedudukan atau bagian kedudukan .

Selanjutnya Siagian (1981 : 21) mengemukakan bahwa "peranan adalah tempat tertentu yang ditentukan untuk

diduduki oleh seseorang dalam suatu proses pencapaian tujuan”

Menurut Archbold, dalam Salusu 2002, 'keinginan untuk berperan serta, didorong oleh kebutuhan akan kekuasaan, ingin memperoleh pengakuan, dan hasrat untuk bergantung pada orang lain, tetapi juga sebaliknya sebagai tempat orang bergantung.

2. Otonomi dan Desentralisasi

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi Daerah, sebagaimana dikandung dalam UU No. 32 Tahun 2004 tersebut adalah usaha memberi kesempatan kepada daerah untuk memberdayakan potensi ekonomi, sosial-budaya dan politik di wilayahnya. Sedangkan desentralisasi dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik. Otonomi Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 dari sudut pandang desentralisasi fiskal. Tujuan utama otonomi daerah adalah untuk mendorong terselenggaranya pelayanan publik sesuai tuntutan masyarakat daerah, mendorong efisiensi alokatif penggunaan dana pemerintah melalui desentralisasi kewenangan dan pemberdayaan daerah.

3. Tugas dan Wewenang Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota.

- Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
- Di Daerah /Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pamong Praja berasal dari kata *Pamong* dan *Praja*, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata *Among* yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh anak kecil misalnya itu biasanya dinamakan mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara. Definisi lain Polisi adalah Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan “Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang

melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”.

4. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Bupati/Walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran fakta dari obyek yang diteliti yaitu Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL- PP) dalam Meningkatkan Peraturan Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una berjumlah 69 orang. Penarikan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara teknik sampel jenuh yaitu teknik pengambilan sampel dengan melibatkan seluruh populasi untuk dijadikan sampel. Oleh karena itu jumlah

sampel ditetapkan sebanyak 69 orang. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, dan wawancara.

HASIL PENELITIAN

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Dalam Penegakan Peraturan Daerah.

Peran Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una cukup berperan karena Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan tugas pokok yaitu membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah. Polisi Pamong Praja sudah cukup berperan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dengan melakukan kegiatan penyuluhan, mengadakan operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem hunting (mobil), mengadakan patroli - patroli rutin dan kewilayahan, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan, pembinaan sarana lalu lintas". Kegiatan operasi Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una yaitu :

1. Kegiatan operasi (Patroli) wilayah yang dilakukan setiap hari pada waktu pagi, sore dan malam. Kegiatan operasi Polisi Pamong Praja tahun 2013 adalah :
 - a. Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) dilakukan 1 (satu) minggu sekali.
 - b. Operasi Penertiban IMB (ijin mendirikan bangunan) dilakukan 1 (satu) bulan sekali.
 - c. Operasi Penertiban reklame dilakukan 1 (satu) bulan sekali.
 - d. Operasi Penertiban PKL (pedagang kaki lima) dilakukan 1 (satu) Minggu sekali.
 - e. Patroli rutin terhadap para pelanggan Peraturan Daerah dilaksanakan

secara rutin setiap hari pagi, sore dan malam.

2. Penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah yang menyangkut penertiban kepentingan umum. Dengan adanya kegiatan operasi dan penyuluhan yang dilakukan Polisi Pamong Praja, pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal tersebut dilihat dari jumlah pelanggaran Peraturan Daerah yang masuk ke Kantor polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una selama 3 tahun terakhir. Hal itu berdasarkan data yang diambil pada waktu mencari data di Kantor Polisi Pamong Praja.

Dari penelitian yang dihasilkan diatas menunjukkan adanya penurunan jumlah pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una namun pada dasarnya perlu dikaji pula mengenai kegiatan, prosedur pelaksanaan dan dasar hukum yang melatarbelakangi menurunnya pelanggaran Peraturan Daerah karena hal tersebut dapat menambah pengetahuan data mengenai Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tojo Una-Una. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bd selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una tanggal 6 April 2015. Bahwa "Peran Satuan Polisi Pamong Praja cukup berperan dalam penegakan Peraturan Daerah, ini dilihat menurunnya tingkat pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Poso dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal itu juga diungkapkan dari hasil wawancara bahwa "Peran Satuan Polisi Pamong Praja cukup berperan dalam penegakan Peraturan Daerah, dengan aktif mengadakan kegiatan operasi ketentraman, ketertiban dan Peraturan Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una. Hasil wawancara juga dikuatkan oleh Staf dengan inisial R menjelaskan :

"Saya rasa peran Satuan Polisi Pamong Praja sudah cukup dalam melaksanakan tugasnya karena saya dan anggota lainnya melakukan patroli atau operasi setiap hari pada waktu pagi dan sore, Satuan Polisi Pamong Praja hanya bertugas memberi teguran secara lesan dan tertulis kepada pelanggar dan sering melakukan kegiatan operasi agar penegakan Peraturan Daerah dapat berjalan lancar". (Wawancara 2015)

Secara operasional teguran secara lesan dan tertulis sebanyak 3 kali, setelah itu dilakukan penindakan. Pembentukan dan susunan organisasi Polisi Pamong Praja sebagaimana dalam tugasnya membantu Kepala Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dimana peran dari Satuan Polisi Pamong Praja sudah cukup dan sesuai dengan prosedur yang ada dan berpijak pada Peraturan Daerah yang berlaku. Jika semua itu dipatuhi mungkin tidak akan terjadi kesalahpahaman antara satuan Polisi Pamong Praja dengan masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Bd selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una menjelaskan bahwa :

"Peran Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah sudah baik dan cukup".(Wawancara 2015)

Selain itu berdasarkan hasil wawancara Kepala seksi pembinaan dan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una dengan Bapak Js . Mengatakan bahwa :

" Ini dilihat dari adanya pemberian izin usaha dan saya sebagai pengusaha akan lebih tenang dalam melakukan pekerjaan". (Wawancara 2015).

Sebagaimana diketahui dalam pasal 148 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dimana tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja

adalah membantu Walikota atau Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah, oleh karena itu didalam susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja ada Seksi Penegakan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2001 pasal 143 tentang organisasi dan tata kerja perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Didalam pelaksanaan Peraturan Daerah, Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una cukup berperan karena sering melakukan kegiatan operasi dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah. Hal ini dilihat dari menurunnya tingkat pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Kabupaten Tojo Una-Una dan juga tingkat kedisiplinan Polisi Pamong Praja yang tinggi. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah oleh Polisi Pamong Praja harus sesuai dengan prosedur yang ada. Adapun prosedur Operasional yaitu :

1. Investasi para pelanggar Peraturan Daerah atau Perda
2. Pembinaan dengan pendekatan kemanusiaan.
3. Pemanggilan atau teguran.
4. Koordinasi dengan instansi terkait.
5. Operasi preventif non Yustisia atau pengambilan (penyitaan) barang
6. Kelengkapan administrasi (surat tugas)
7. Pembuatan berita acara pengambilan barang.
8. Kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una selalu melibatkan dinas atau instansi terkait.
9. PNS yang ada di (termasuk yang berada di Kantor Polisi Pamong Praja) belum dilantik sehingga manakala ada kegiatan operasi Yustisi penyidikan dilaksanakan oleh penyidik kepolisian.

Dalam mewujudkan tugas dan fungsi pokoknya, Polisi Pamong Praja Kabupaten

Tojo Una-Una sudah berupaya optimal, ini dilihat dengan melakukan kegiatan operasional. Kegiatan operasional Polisi Pamong Praja tahun 2015 sebagai berikut :

1. Kegiatan

Dalam Tahun anggaran 2015 kegiatan di bidang pembinaan (*preventif*) maupun penindakan (*represif*) adalah sebagai berikut :

- a) Penyuluhan kepada masyarakat terutama kepada pengusaha dan awak kendaraan angkutan umum, dan masyarakat yang lain baik di tempat maupun di lapangan melalui surat-surat edaran, selebaran, spanduk, sticker dan siaran keliling serta radio.
 - b) Mengadakan operasi dengan sistem stasioner yang meliputi :
 - 1) Operasi kendaraan umum/lalu lintas
 - 2) Operasi penertiban becak
 - 3) Operasi KTP
 - c) Operasi dengan sistem mobil (*Hunting*) yang meliputi :
 - 1) Operasi penertiban lalu lintas
 - 2) Operasi Yustisi Kebersihan dan Tertib Pedagang Kaki Lima
 - 3) Operasi penertiban IMB
 - 4) Operasi penertiban spanduk
 - 5) Operasi minuman keras.
 - d) Mengadakan patroli-patroli rutin terhadap pelanggaran produk Hukum Daerah.
 - e) Mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan pelanggaran
 - f) Mengadakan patroli kewilayahan.
 - g) Pembinaan sarana lalu lintas
 - h) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - i) Pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat teknis maupun fungsional.
 - j) Pembinaan dan pendekatan teknis bagi personil Polisi Pamong Praja.
2. Pelaksanaan dan Penyuluhan
- a. Penyuluhan kepada pengusaha dan awak kendaraan angkutan umum dilaksanakan dalam bentuk temu muka

Bupati dan Muspida dengan para pengusaha dan Awak Kendaraan Angkutan Umum sebanyak dua kali dalam setahun. Unsur-unsur yang terkait :

- Unsur Muspida
- Pengadilan Negeri
- Seluruh anggota tim pengadilan lalu lintas terpadu.

Penyuluhan lapangan kepada para pengemudi dan kernet serta masyarakat pemakai jalan lainnya, yang dilaksanakan secara rutin pada jam-jam sibuk. Materi yang disampaikan berupa himbauan, peringatan/teguran, arahan dan penerangan penerangan yang berhubungan dengan tata tertib lalu lintas, K3, kewaspadaan.

- b. Razia stasioner dengan pelaksanaan sidang di tempat.
 1. Operasi lalu lintas terpadu sistem stasioner dengan sasaran operasi kepada pelanggaran muatan lebih, kelengkapan dan sebagainya, operasi setiap hari pada waktu jam sibuk dilakukan oleh :
 - a. Kepolisian Kabupaten Tojo Una-Una.
 - b. Dinas Perhubungan Kabupaten Tojo Una-Una.
 - c. Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una
 2. Razia KTP dilaksanakan pada tempat tempat keramaian seperti pasar, pertokoan dan sebagainya, razia dilakukan setiap hari. Adapun unsur unsur yang terlibat yaitu :
 1. Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten Tojo Una-Una
 2. Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tojo Una-Una
- c. Operasi penertiban
 1. Operasi lalu lintas dengan sistem hunting dilakukan dengan sasaran kendaraan yang kepadatan melakukan

pelanggaran mencolok seperti melanggar rambu larangan, muatan dan pelanggaran yang bisa mengakibatkan kesemerawutan jalan, yang dilakukan setiap hari secara rutin.

2. Operasi Yustisi kebersihan dan tertib pedagang kaki lima dilakukan secara rutin tiap bulan. Sasaran operasi yaitu masyarakat yang kedapatan membuang sampah/kotoran tidak pada tempatnya dan para PKL/masyarakat lain yang berjualan pada tempat yang bukan peruntukannya.

1. Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.

Operasional Penertiban IMB dilakukan secara rutin setiap bulan dengan sasaran bangunan baru, memperbaiki atau merubah bangunan tanpa IMB.

Adapun Unsur - unsuryang terlibat :

1. Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una
2. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kabupaten Tojo Una-Una..
3. Operasi WTS dilakukan setiap hari secara terpadu. Unsur unsur yang terlibat :
 1. Kepolisian
 2. Polisi Pamong Praja
4. Operasi penertiban spanduk dilakukan dengan sasaran spanduk yang tidak berizin, izin habis dan spanduk yang tidak dipasang pada tempat spanduk yang disediakan, penertiban dilakukan setiap bulan sekali. Unsur yang terlibat :
 - Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una
5. Operasi Minuman Keras dilakukan secara insidentil bersama-sama dengan Polres, Polisi Pamong Praja, Kodim, dan Dinas Kesehatan dengan sasaran toko /

warung yang menjual minuman keras tanpa izin.

- d. Patroli rutin terhadap pelanggaran Peraturan Daerah untuk pengendalian Kamtibmas dilakukan patroli untuk mencegah terjadinya pelanggaran pelanggaran yang terjadi, patroli ini bersifat prefentif dengan tujuan menekan kecenderungan para pengemudi dan masyarakat pemakai jalan untuk ditertibkan. Patroli ini dilakukan rutin setiap hari baik secara terpadu maupun fungsional.
- e. Penjagaan tempat-tempat rawan pelanggaran. Mengingat bahwa para pemakai jalan belum sepenuhnya mentaati peraturan atau rambu-rambu lalu lintas yang ada maka pada jam-jam sibuk ditempatkan petugas penjaga bersama-sama dengan petugas Kepolisian dan Dinas Perhubungan dan Pariwisata.
- f. Patroli Kewilayahan. Dalam rangka menggiatkan kegiatan Gerakan Siskamling di desa-desa dilakukan patroli kewilayahan yang sekaligus juga memonitor pelaksanaan tugas jaga kantor desa atau kelurahan disamping untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap gangguan kamtibmas, yang dilakukan jam 22.00 sampai selesai setiap hari. Unsur-unsur yang terlibat :
 - Polisi Pamong Praja
 - Kepolisian
- g. Pembinaan sarana lalu lintas. Pembinaan sarana lalu lintas yang menyangkut perambuan, marka jalan dan prasarana jalan dilaksanakan secara rutin dan terpadu. Secara periodik mengadakan rapat koordinasi dengan semua anggota tim untuk membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka mewujudkan tibcarlantas.
- h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan hasil kegiatan-kegiatan

operasi, selalu diadakan monitoring untuk dievaluasi yang selanjutnya dijadikan bahan laporan kepada Bupati Tojo Una-Una. Dari hasil ini evaluasi tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menentukan langkah-langkah kegiatan yang akan datang.

- i. Pengiriman personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam diklat teknis maupun fungsional. Guna meningkatkan profesionalisme dan kemampuan teknis dalam melaksanakan tugas, secara berkala mengirimkan personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam diklat teknis maupun fungsional juga dalam rangka menyiapkan personil Polisi Pamong Praja menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebab sampai dengan saat ini belum ada Polisi Pamong Praja yang menjadi PPNS.
- j. Pembinaan dan pembekalan teknis bagi personil Polisi Pamong Praja.

Pembinaan dan pembekalan teknis disini bersifat intern yang dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka meningkatkan kinerja Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah oleh Polisi Pamong Praja berpijak pada dasar hukum Peraturan Daerah antara lain :

1. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 tentang Jalan.
2. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1996 tentang K-3.
3. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1999 tentang Izin Gangguan / HO.
4. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2004 tentang IMB.
5. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2004 tentang PKL atau Pedagang KakiLima.
6. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol.
7. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 1998 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
8. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 1998 tentang Pajak Reklame.
9. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1998 tentang Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
10. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Perihal pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una tatkala dipertanyakan langsung kepada masyarakat yang pada penelitian ini diwakili oleh dua orang pedagang pasar maka diketahui bahwa masyarakat kurang mengetahui peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam kaitannya dengan pelaksanaan penegakan peraturan daerah. Hasil Wawancara Dengan Ibu Ida Siregar dan Harman Koto, selaku Pedagang Pasar tanggal 6 April 2015. Bahwa “ Masyarakat hanya mengetahui bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai aparaturnya pemerintahan yang berada di bawah perintah Bupati Tojo Una-Una untuk melakukan penertiban terhadap para pedagang, khususnya pedagang kaki lima.

KESIMPULAN

1. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah. Artinya pelaksanaan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah kepada Kepala Daerah.
2. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tojo Una-Una Peran Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah dilakukan dengan cara melakukan kegiatan operasi yang meliputi operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem mobil (*Hunting*), mengadakan patroli-patroli rutin terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan penjagaan tempat-tempat

rawan pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan patroli kewilayahan, pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat teknis maupun fungsional, pembinaan dan pendekatan teknis bagi personil Polisi Pamong Praja dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah.

SARAN

1. Polisi Pamong Praja disamping sebagai aparat daerah juga sangat terkait dengan kepentingan pemerintah Pusat, sehingga disini kedudukan Polisi Pamong Praja sebagai perekat kesatuan bangsa, karenanya langkah dibidang ketentraman dan ketertiban tidak boleh bersifat kedaerahan, akan tetapi bersifat nasional.
2. Memperbanyak pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat-diklat teknis fungsional dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan teknis operasional mereka di lapangan.
3. Untuk meningkatkan profesionalisme Polisi Pamong Praja disamping adanya jabatan struktural, perlu dikembangkan Job fungsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Dirjen Pemerintahan Umum, *Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja*, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2005.
- Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja, 1995, Jakarta, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD).
- Robert H. Lauer, *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, Terjemahan alimandan, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Sari Nugraha, *Problematisa Dalam Pengujian dan Pembatalan Perda Oleh*

Pemerintah Pusat, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23 No. 1 Tahun 2004.

S. Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Republik Indonesia*, Liberty,

Yogyakarta, 1993.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja